



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B. Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020
Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbptpsumut@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 05/SK/RC.020/H.12.1/01/2023

Tentang

TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dapat meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Tim Implementasi ISO 9001 : 2015;
 - bahwa dengan terjadinya pergantian Jabatan Struktural di BPTP Sumut maka dipandang perlu untuk menata kembali Struktur Tim Implementasi ISO 9001 : 2015;
 - bahwa nama Tim yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk membantu penyelenggaraan ISO 9001 : 2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT/140/7/2006 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Litbang Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian No.16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang perubahan nama menjadi BPTP Sumatera Utara dengan tugas pokok melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - Keputusan Kepala BPTP Sumatera Utara No. 12/SK/OT.100/1/2014 tentang tugas pokok dan fungsi;
 - Permenpan Nomor : PER/21/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Produser (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 - PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan yang nama dan jabatannya disebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sebagai TIM Implementasi ISO 9001 : 2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
- b. Wajib mengindahkan dan menaati semua ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumut/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun dari hasil kegiatan yang dilakukan).

: Tugas Pokok

a. Top Manajemen:

Bertanggung Jawab terhadap seluruh kegiatan baik teknis maupun administrasi serta menerapkan system manajemen mutu untuk menentukan kebijakan organisasi, dan mengevaluasi terhadap hasil audit dan kaji ulang manajemen;

b. Wakil Manajemen:

Bertanggung Jawab penuh kepada Top Manajemen serta otomatis menggantikan tugas dan wewenang top manajemen bila diperlukan pada saat top manajemen tidak di tempat;

c. Sekretariat:

Membantu top manajemen dan wakil manajemen dalam kegiatan teknis maupun administrasi dan membantu menerapkan system manajemen mutu agar berjalan sebagaimana mestinya;

d. Pengendali Dokumen:

Tim Pengendali dokumen bertanggung jawab melakukan peninjauan, penomoran dokumen baru, penyimpanan dokumen asli, distribusi salinan dan penarikan dokumen kadaluarsa. Dimana dokumen asli tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan;

e. Audit Internal:

Tim Audit bertanggung jawab melaksanakan Internal Audit sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan Auditee bertanggung jawab untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang diperlukan selama pelaksanaan Internal Audit.

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara,




Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara Tim
Implementasi ISO 9001 : 2015 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023
Nomor : /SK/RC.020/H.12.1/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM AKREDITASI MANAJEMEN ISO 9001 : 2015
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA**



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Sumatera Utara ,


Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002